



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 28.b TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu adanya suatu pedoman tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
11. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
12. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
13. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. pemanggilan;
- d. pemeriksaan;
- e. tim pemeriksa;
- f. pembebasan sementara dari tugas jabatan;
- g. penghentian pembayaran gaji;
- h. pengembalian gaji PNS karena dihentikan pembayaran gajinya;
- i. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- j. upaya administratif;

- k. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- l. pembatasan hak kepegawaian; dan
- m. ketentuan peralihan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 3

- (1) Kewajiban PNS:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4

PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

- (1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 7

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), mulai berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, maka penjatuhan hukuman disiplin sedang menggunakan:
 - a. hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

- c. hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANGGILAN

Pasal 9

- (1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- (2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh tim pemeriksa, pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan dilakukan.
- (5) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di paraf setiap lembarnya oleh PNS yang diperiksa serta ditandatangani oleh atasan langsung dan yang diperiksa.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa, maka tim pemeriksa turut menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung, dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh atasan langsung.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada atasan yang lebih tinggi.
- (4) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait

BAB VII TIM PEMERIKSA

Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dapat dibentuk tim pemeriksa.
- (2) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika hasil pemeriksaan atasan langsung belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin berat.
- (3) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh atasan langsung dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan pembentukan tim pemeriksa;
 - b. identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
 - c. nama anggota tim dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Usulan pembentukan tim pemeriksa dan format tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjumlah ganjil dan bersifat *adhoc*, yang terdiri atas:
 - a. atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur kepegawaian; dan
 - d. unsur pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota tim pemeriksa dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari Inspektorat Daerah.
- (5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis pelanggaran disiplin.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

Pasal 15

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, PNS dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 16

- (1) Pembebasan sementara PNS dari tugas jabatannya oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku bagi PNS yang diduga akan dijatuhi hukuman disiplin berat.
- (2) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (4) Dalam hal PNS dibebaskan sementara dari jabatannya, maka diangkat pejabat pelaksana tugas.
- (5) Format keputusan pembebasan sementara PNS dari tugas jabatannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Pasal 17

- (1) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

Pasal 18

Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara:

- a. atasan langsung atau pimpinan unit kerja dari PNS yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS dimaksud;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada pimpinan unit kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. Kepala Perangkat Daerah dapat mendelegasikan pelaksanaan penghentian pembayaran gaji kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- e. surat permintaan verifikasi dan validasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Setelah dilakukan penghentian pembayaran gaji, atasan langsung wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS.
- (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan PNS tidak terbukti bersalah, maka gaji yang tidak dibayarkan akan dibayarkan kembali.

- (4) Apabila dalam pemeriksaan PNS terbukti bersalah, maka atasan langsung dapat mengusulkan pemberhentian dengan hormat kepada PPK melalui format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

BAB X

PENGEMBALIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA DIHENTIKAN PEMBAYARAN GAJINYA

Pasal 20

Pengembalian gaji PNS karena dihentikan pembayaran gajinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:

- a. dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan bahwa PNS tidak terbukti bersalah;
- b. melaporkan kepada unit kepegawaian disertai dengan surat panggilan, berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi dokumen; dan
- c. hasil verifikasi dan validasi disampaikan untuk menjadi dasar pembayaran gaji PNS yang bersangkutan.

BAB XI

PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 21

- (1) Penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal atasan langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan langsung wajib menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani
- (3) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 23

- (1) Dalam hal atasan dari atasan langsung secara berjenjang sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka atasan langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Format laporan kewenangan pejatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka atasan langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Atasan langsung menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh atasan langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin.

- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaanya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin
- (5) Berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB XII UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding administratif.

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 27

- (1) PNS dapat mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang dikeluarkan PPK dan keputusan pejabat.
- (2) Seluruh keputusan hukuman disiplin yang dikeluarkan PPK dan pejabat dapat diajukan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin kepada:
 - a. PPK jika dikeluarkan oleh PPK; dan
 - b. atasan pejabat jika dikeluarkan oleh pejabat.

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PNS.
- (5) Dalam hal pengajuan keberatan melebihi tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengajuan keberatan tidak dapat diterima.
- (6) Format surat keberatan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pejabat wajib menjawab atau memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang mengajukan keberatan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak menerima surat keberatan.
- (2) Atasan pejabat dapat memanggil dan/atau dapat meminta keterangan dari pejabat/pegawai yang mengajukan keberatan atau pihak lain jika diperlukan.
- (3) Atasan pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut atau membatalkan keputusan hukuman disiplin dengan Keputusan PPK.
- (4) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua Banding Administratif

Pasal 29

- (1) PNS dapat mengajukan banding administratif atas keputusan PPK yang berupa pemberhentian sebagai PNS.
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan dengan tembusan kepada PPK.
- (3) Surat banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.

BAB XIII PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 30

Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan dan dokumen lain yang terkait dengan pelanggaran disiplin serta diunggah ke sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.
- (3) Sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses melalui <https://idis.bkn.go.id>.

BAB XIV PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala;
 - b. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
 - d. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

Pasal 33

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari ke 15 (lima belas) tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak hari ke 15 (lima belas) tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak hari ke 15 (lima belas) sampai selesainya menjalani hukuman disiplin;
- d. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari ke 15 (lima belas) tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;

- e. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak hari ke 15 (lima belas) tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; dan
- f. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hari ke 15 (lima belas) tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku.

Pasal 34

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hari ke 15 (lima belas) tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; dan
- b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, berlaku sejak hari ke 15 (lima belas) tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku.

Pasal 35

PNS yang mempunyai ketidakhadiran dan/atau Tanpa Keterangan (TK) selama 10 (sepuluh hari) hari kerja dalam rekapitulasi absensi ditahun berjalan, maka:

- a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala; dan
- b. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

Pasal 36

Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Pasal 37

- (1) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif berupa banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 38

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang wajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang wajib; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 40

- (1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian PNS.

Pasal 41

- (1) Atasan langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan keputusan pemberhentian sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.

- (3) Pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 42

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 43

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

Pasal 44

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang izin perkawinan dan perceraian, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak melaporkan perceraian kepada pejabat;
 - b. tidak memperoleh izin menikah lebih dari seorang oleh pejabat;
 - c. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat; dan
 - d. hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Juni 2022 M
1 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Juni 2022 M
1 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 28.b

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 28.b TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

- a. Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan
1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

NO	KEWAJIBAN YANG DILANGGAR	HUKUMAN DISIPLIN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1.	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah			berdampak terhadap unit kerja/instansi/negara
2.	Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa		berdampak terhadap unit kerja/instansi	berdampak terhadap negara
3.	Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara
4.	Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara
5.	Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara
6.	Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara
7.	Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara
8.	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara
9.	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS		berdampak terhadap instansi	

10.	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan		berdampak terhadap instansi	
11.	Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara /pemerintah
12.	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara		berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara /pemerintah
13.	Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara /pemerintah
14.	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	3 s/d 10 hari tanpa keterangan	11 s/d 20 hari tanpa keterangan	21 s/d 28 hari tanpa keterangan 10 hari kerja berturut-turut
15.	Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	
16.	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	
17.	Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			berdampak terhadap negara /pemerintah

2. Pelanggaran Terhadap Larangan

NO	KEWAJIBAN YANG DILANGGAR	HUKUMAN DISIPLIN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1.	Menyalahgunakan wewenang			berdampak terhadap unit kerja/negara /pemerintah
2.	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan			berdampak terhadap unit kerja/negara /pemerintah
3.	Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain			berdampak terhadap unit kerja/negara /pemerintah
4.	Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK			berdampak terhadap unit kerja/negara /pemerintah
5.	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK			berdampak terhadap unit kerja/negara /pemerintah
6.	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara /pemerintah
7.	Melakukan pungutan di luar ketentuan		berdampak terhadap instansi	berdampak terhadap negara /pemerintah
8.	Melakukan kegiatan yang merugikan negara	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	
9.	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	
10.	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan	berdampak terhadap unit kerja	berdampak terhadap instansi	
11.	Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan			berdampak terhadap unit kerja, negara /pemerintah

12.	Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan			berdampak terhadap unit kerja, negara /pemerintah
13.	Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani		berdampak terhadap instansi	
14.	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:			
	1. Ikut kampanye		dihukum	
	2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS		dihukum	
	3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain			dihukum
	4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara			dihukum
	5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye			dihukum
	6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat			dihukum
	7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk			dihukum

b. Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pejabat	Yang Dijatuhkan Hukuman Disiplin	Tingkat Hukuman Disiplin
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pasal 18 Ayat (3)	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Semua Hukuman Disiplin Ringan
	Fungsional Ahli Utama	Semua Hukuman Disiplin Sedang dan Semua Hukuman Disiplin Berat
	Pejabat Administrator Sampai kebawah	Semua Hukuman Disiplin Sedang dan Semua Hukuman Disiplin Berat
	Pejabat Fungsional (Selain Fungsional Ahli Utama)	Semua Hukuman Disiplin Berat
Pejabat	Yang Dijatuhkan Hukuman Disiplin	Tingkat Hukuman Disiplin
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Semua Hukuman Disiplin Ringan
Pasal 21	Pejabat Pengawas	Semua Hukuman Disiplin Sedang
	Pejabat Fungsional	Semua Hukuman Disiplin Ringan dan Semua Hukuman Disiplin Sedang
Pejabat	Yang Dijatuhkan Hukuman Disiplin	Tingkat Hukuman Disiplin
Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	Semua Hukuman Disiplin Ringan
Pasal 22 Ayat (1)	Analisis / Pelaksana	Semua Hukuman Disiplin Sedang
	Pejabat Fungsional	Semua Hukuman Disiplin Ringan dan Semua Hukuman Disiplin Sedang

c. Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara:

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada:

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin Pasal ... ayatPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
ATASAN LANGSUNG/TIM
PEMERIKSA *)

Nama
NIP

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

d. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
saya/Tim Pemeriksa*)

1. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

2. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *)
Telah melakukan pemeriksaan terhadap:

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....
.....

3. Pertanyaan :

.....
.....
.....

3. Jawaban :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a :
N I P :
Tandatangan :

.....,

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa **)

1. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
2. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
3. dst

Note:

- Pemeriksaan Dilakukan
- Berita Acara Disesuaikan (coret yang tidak perlu)

e. Laporan Hasil Pemeriksaan

.....,

Kepada.
Yth... Kepala Perangkat Daerah.....

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun saya/tim pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

Yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pasal huruf,, sehingga direkomendasikan untuk

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam perbaikan absensi yang bersangkutan.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa),

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
1. Bupati Aceh Timur;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Timur;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur;
 4.

f. Surat Usulan Pembentukan Tim Pemeriksa

.....,

		Kepada
Nomor	:	/ Yth. Bupati Aceh Timur
Sifat	:	Penting di -
Lampiran	:	1 (satu) berkas Tempat
Hal	:	Usulan Pembentukan <u>Tim Pemeriksa -----</u>

Sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan hasil verifikasi dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelanggaran disiplin.

Maka dengan ini kami mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pemeriksaan dan Pejabat Lain sesuai kompetensi, untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

ATASAN LANGSUNG/
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Timur;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.

g. Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada:

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin Pasal ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....,
BUPATI ACEH TIMUR

.....

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan

h. Tim Pemeriksa

RAHASIA

TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

.....,
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

i. Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Atasan langsung *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

j. Permintaan Untuk Dilakukan Verifikasi dan Validasi

KOP PERANGKAT DAERAH

.....,

Nomor : 800 /
Sifat : Rahasia
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Permintaan
Verifikasi dan Validasi

Kepada;
Yth. Kepala BKPSDM
Kab. Aceh Timur
di -

Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi kehadiran pada tanggal s/d bulan tahun, maka kami laporkan PNS tanpa keterangan yang sah 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus sesuai daftar dibawah untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JUMLAH TANPA KETERANGAN	KET
1.				
2.				
Dst				

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA PEJABAT
PANGKAT
NIP.

k. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan
kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
..... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas) sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

1. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas) sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

m. Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas) sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- n. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerja sdr....., dipotong sebesar Rp..... (.....), menjadi Rp..... (.....) dan terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas) sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- o. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja sdr....., dipotong sebesar Rp..... (.....), menjadi Rp..... (.....) dan terhitung mulai tanggal, bulan....., tahun....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KEIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas) sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- p. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja sdr....., dipotong sebesar Rp..... (.....), menjadi Rp..... (.....) dan terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- q. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr....., yang semula menduduki jabatan, diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr..... disesuaikan dengan jabatan baru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas), sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- r. Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr....., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr..... disesuaikan dengan jabatan baru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas), sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- s. Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam diktum Kesatu diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas), sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- t. Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr.
telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan
Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas), sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- u. Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr.
telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan
Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas), sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

- v. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr.
telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1
(satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (kelima belas), sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

w. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada:
Yth. Bupati Aceh Timur
di
Tempat

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. PNS yang telah kami periksa, mengakui ketidak hadirannya tersebut dilakukan secara sadar/tidak masuk kerja dikarenakan maka dapat dihukuma dengan:
Hukuman Disiplin : Ringan/Sedang/Berat
Jenis Hukuman :(disesuaikan)
2. ternyata kewenangan Untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan **).
(yang menandatangani SK)
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa

Nama
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2.;

x. Surat Keberatan

.....,

Nomor	:	/	Kepada;
Sifat	:	Segera	Yth. (Atasan Langsung/PPK)
Lampiran	:	 Berkas	di -
Hal	:	Keberatan Atas Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin	<u>Tempat</u>

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Gol/Ruang :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan keberatan atas keputusan penjatuhan hukuman disiplin Nomor Tanggal

Permohonanan keberatan ini saya ajukan dengan alasan, sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. SK Penjatuhan Hukuman Disiplin
2. Bukti
3. Data Pendukung lainnya.....

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya Saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

NAMA
PANGKAT
NIP.

y. Kartu Hukuman Disiplin PNS

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :

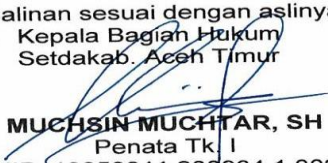
N I P :

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002